

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Cara menentukan *Legal Standing* Penggugat atas terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara.

Ketentuan mengenai *Legal Standing* Penggugat ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau secara konvensional dapat dikatakan “tiada gugatan tanpa adanya kepentingan hukum” (*point d’interest point d’action*).

2. Pertimbangan hukum hakim dalam menentukan *Legal Standing* Penggugat sebagai dasar memutus *Niet Ontvankelijke Verklaard* dalam perkara Nomor 007/G/2017/PTUN.Smg.

Para Penggugat tidak mempunyai Kualitas sebagai Pihak/*Legal Standing*, karena tidak memiliki kepentingan hukum dengan objek yang disengketakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak mampu membuktikan adanya hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan sebagai objek sengketa.

## B. Saran

1. Disarankan kepada masyarakat yang akan mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara agar memahami ketentuan mengenai Legal Standing dalam kaitannya dengan ada atau tidaknya suatu kepentingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan yang diajukan tidak berakibat tidak diterima atau *Niet Onvankelijke Verklaard*.
2. Bagi Majelis Hakim, disarankan dalam memutuskan suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat terbukti tidak memiliki “kepentingan” agar sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diputus dengan amar putusan “menolak gugatan” dan dalam memberikan pertimbangan hukum Hakim harus lebih cermat ketika mencantumkan aturan tidak hanya bertolak pada aturan yang baru.